



**P U T U S A N**

Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUDIN BANYAL alias SAMSUL  
Tempat Lahir : Luhu  
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 2 Mei 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : JL Drga Siwabessy Wearhir Rt 001/ Rw 001, Kel. Ketsoblak, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik BNN Provinsi Maluku sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
6. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Albertha M.R.P.Ohoiwutun, SH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 11 Juli 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 19 September 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Tul. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual tanggal 28 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-05/TUAL/Ep.3/05/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul pada hari Jumat tanggal 03 Mei tahun 2019 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di Depan Tempat Jasa Pengiriman Parsel Lion di Daerah Perumnas Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat petugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku mendapatkan Informasi dari Informan bahwa Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul yang ciri-ciri fisik sudah diketahui oleh petugas BNNP Maluku, pada saat itu anggota dari BNNP Maluku mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul sementara memesan paket shabu dari Makasar dan kemudian petugas BNNP Maluku langsung segera mencari keberadaan Terdakwa, lalu diketahui bahwa Terdakwa sementara sedang berada di tempat jasa pengiriman Parsel Lion di daerah Perumnas Maluku Tenggara untuk mengambil barang paketan di Kantor Parsel Lion ;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengintaian di sekitar tempat jasa pengiriman Parsel Lion kemudian petugas BNNP Maluku melihat Terdakwa sementara keluar dari kantor jasa pengiriman Parsel Lion dengan membawa paketan dan pada saat itu juga petugas dari BNNP Maluku langsung mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa lalu Terdakwa langsung di bawa ke dalam mobil milik petugas BNNP Maluku dan setelah di dalam mobil kemudian berdasarkan surat penggeledahan kemudian di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tetapi petugas tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti di celana atau baju yang Terdakwa kenakan, kemudian setelah itu petugas langsung menayakan kepada Terdakwa paketan apa yang Terdakwa bawa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menjelaskan kepada petugas bahwa paketan tersebut berisi shabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Rahmat di Makassar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket yang di kemas dalam plastic klem ukuran sedang dan dibungkus dalam plastic kresek warna hitam dan kemudian disimpan dalam saku sebelah kanan baju rompi warna hijau muda dan di masukkan dalam kiriman baju bekas yang di kemas dalam paketan yang dikirim melalui jasa pengiriman Parsel Lion ;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada saat menggunakan shabu tersebut Terdakwa biasa menggunakannya di dalam kamar mandi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor PM.01.03.119.05.19.00029 tanggal 10 Mei 2019 yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru. Apt, cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian Serbuk dan Potongan Kristal Warna putih dan tidak berbau

Hasil Uji Metafetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika point 61

Catatan Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Samsul pada hari Jumat tanggal 03 Mei tahun 2019 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019 berteempat di depan tempat jasa pengiriman Parsel Lion di daerah Perumnas Maluku Tenggara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat Petugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku mendapatkan Informasi dari Informan bahwa Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul yang ciri-ciri fisik sudah diketahui oleh petugas BNNP Maluku, pada saat itu anggota dari BNNP Maluku mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul sementara memesan paket shabu dari Makasar dan kemudian petugas BNNP Maluku langsung segera mencari keberadaan Terdakwa, lalu diketahui bahwa Terdakwa sementara sedang berada di tempat jasa pengiriman Parsel Lion di daerah Perumnas Maluku Tenggara untuk mengambil barang paketan di Kantor Parsel Lion ;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengintaian di sekitar tempat jasa pengiriman Parsel Lion kemudian petugas BNNP Maluku melihat Terdakwa sementara keluar dari kantor jasa pengiriman Parsel Lion dengan membawa paketan dan pada saat itu juga petugas dari BNNP Maluku langsung mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa lalu Terdakwa langsung di bawa ke dalam mobil milik petugas BNNP Maluku dan setelah di dalam mobil kemudian berdasarkan surat penggeledahan kemudian di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tetapi petugas tidak menemukan barang bukti di celana atau baju yang Terdakwa kenakan, kemudian setelah itu petugas langsung menayakan kepada Terdakwa paketan apa yang Terdakwa bawa tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menjelaskan kepada petugas bahwa paketan tersebut berisi shabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Rahmat di Makassar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 paket yang di kemas dalam plastic klem ukuran sedang dan dibungkus dalam plastic kresek warna hitam dan kemudian disimpan dalam saku sebelah kanan baju rompi warna hijau muda dan di masukkan dalam kiriman baju bekas yang di kemas dalam paketan yang dikirim melalui jasa pengiriman Parsel Lion ;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada saat menggunakan shabu tersebut Terdakwa biasa menggunakannya di dalam kamar mandi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon Nomor PM.01.03.119.05.19.00029 tanggal 10 Mei 2019 yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru. Apt cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian Serbuk dan Potongan Kristal Warna putih dan tidak berbau

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB



Hasil Uji      Metametamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika point 61

Catatan      Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 031-K-6/V/2019 dengan jenis sampel urine Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul, diperoleh kesimpulan :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba				
Morphine		Negatif		Rapid DiagNostic Test
Amphetamine		Positif	NEGATIF	
THC		Negatif		
Benzodiazepine		Negatif		
Methamphetamine		Positif		

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual No.Reg.Perkara : PDM-05/TUAL/Ep.3/05/2019 tanggal 9 September 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam plastik klem ukuran sedang yang disatukan dan dimasukkan kembali ke dalam plastik klem ukuran sedang dan dibungkus menggunakan sepotong kertas kresek warna hitam, kemudian disimpan didalam saku sebelah kanan baju rompi warna hijau muda yang terdapat didalam bungkus paketan pakaian bekas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 September 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Tul, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem ukuran sedang yang disatukan dan dimasukkan kembali kedalam plastik klem ukuran sedang dan dibungkus menggunakan sepotong kertas gresek warna hitam, kemudian disimpan didalam saku sebelah kanan baju rompi warna hijau muda yang terdapat didalam bungkus paketan kiriman pakaian bekas;

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 25 September 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul. dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 1 Oktober 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa/Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum tanggal 26 September 2019 Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul, dan kepada Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Terdakwa tanggal 26 September 2019 Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual dimaksud, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 19 September 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Tul, dengan alasan keberatan bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Putusan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan Putusan yang dijatuhkan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama, dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana (hukuman) sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 19 September 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Tul, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, tetapi salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 18 menyatakan bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam pertimbangannya pada halaman 24 telah memberikan pertimbangan hukum “telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang merupakan jenis narkotika golongan I bukan tanaman (Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.119.05.19.00029 tanggal 10 Mei 2019) untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hal itu berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan narkotika” ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon, tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tual sebagaimana telah diuraikan diatas, karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risman, SE dan Saksi Falentinus Seda selaku petugas Badan Narkotika Provinsi Maluku, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 17.50 WIT, di pinggir jalan, didepan tempat jasa pengiriman Lion Parcel di daerah Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara, baru saja mengambil paketan kiriman narkoba jenis shabu Lion Parcel ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, langsung dimasukkan ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa ditanya mengenai barang berupa narkoba jenis sabu, dan Terdakwa berterus terang kalau barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam kiriman paket yang baru saja diambil Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa digeledah oleh Saksi Risman, SE dan Saksi Falentinus Seda selaku petugas Badan Narkotika Provinsi Maluku, dan kemudian Saksi Risman, SE dan Saksi Falentinus Seda menyuruh Terdakwa membuka isi paket yang baru saja Terdakwa ambil dan Terdakwa kemudian membuka paket yang diterimanya yang berisi pakaian bekas dan Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam plastik klem ukuran sedang, dan dibungkus plastik gresek warna hitam, yang disimpan dalam saku sebelah kanan baju rompi warna hijau muda yang terdapat dalam bungkusan paket kiriman pakaian bekas tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan 3 (tiga) paket sabu yang ada dalam paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Rahmat yang berada di Makassar, Terdakwa hanya memesan narkoba jenis sabu-sabu, tetapi Terdakwa tidak menyebutkan jumlahnya, hanya teman Terdakwa yang mengatakan "kalau pesanan sudah datang, bayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor PM.01.03.119.05.19.00029 tanggal 10 Mei 2019 yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru. Apt, barang bukti yang didapat dari Terdakwa, positif mengandung metafetamin (Narkoba golongan I), sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba point 61;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji Pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 031-K-6/V/2019, jenis sampel urine Terdakwa, positif mengandung metafetamin (Narkoba golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan dakwaan yang tepat terhadap diri

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah putusan yang tidak mempunyai alasan hukum yang logis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor Laboratorium : 031-K-6/V/2019, jenis sampel urine Terdakwa, positif mengandung metafetamin (Narkotika golongan I) sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa tertangkap oleh Saksi Risman, SE dan Saksi Falentinus Seda selaku petugas Badan Narkotika Provinsi Maluku, Terdakwa baru saja mengambil paket kiriman narkotika jenis shabu pada jasa pengiriman Lion Parcel di daerah Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara, dan bukan tertangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu, yang berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor PM.01.03.119.05.19.00029 tanggal 10 Mei 2019 yang dilakukan oleh Drs. Efraim Suru. Apt, barang bukti yang didapat dari Terdakwa, positif mengandung metafetamin (Narkotika golongan I), sesuai dengan lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika point 61 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang ada pada Terdakwa pada saat tertangkap oleh Saksi Risman, SE dan Saksi Falentinus Seda selaku petugas Badan Narkotika Provinsi Maluku, telah memenuhi unsur secara tanpa hak menguasai narkotika jenis sabu bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum, sehingga karenanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara *a quo*, tidak bisa dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual dinyatakan batal, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*recht vaardigings groden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduit sluitings gronden*) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal mana juga telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual, dan untuk itu pertimbangan tersebut, diambil alih dan dipakai oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka patut pula untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Tul tanggal 19 September 2019 yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsudin Banyal alias Samsul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem ukuran sedang yang disatukan dan dimasukkan kembali kedalam plastik klem ukuran sedang dan dibungkus menggunakan sepotong kertas gresek warna hitam, kemudian disimpan didalam saku sebelah kanan baju rompi warna hijau muda yang terdapat didalam bungkus paket kiriman pakaian bekas;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami MUGIONO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan MOESTOFA, S.H. M.H., dan MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta DIANITA Br GINTING. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

MOESTOFA,SH. MH.,

MUGIONO, SH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MARINGAN SITOMPUL, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANITA BR. GINTING

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.  
Nip. 19620202 1986031006